



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 171/PID/B/2014/PN. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD FURQAN alias FURQAN;**
Tempat lahir : Dili;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/02 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Prof. W.Z.Yohanes No.14, Kelurahan Oetete, Kecamatan Kota Radja Kota ,Kupang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : --;

Bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD FURQAN alias FURQAN** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang menyebabkan rasa sakit dan luka sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1)KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD FURQAN alias FURQAN;** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD FURQAN alias FURQAN** pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014,atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kos-kosan milik Elizabet Jln. Prof. Dr.W.Z. Yohanes No.,14 , Kelurahan Oetete, Kecamatan Kota raja , Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang ,**terdakwa dengan sengaja melakukan “Penganiayaan “** terhadap saksi korban Farell Tanoto dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelum kejadian perkara tersebut saksi korban lkeluar dari kamar kosnya dengan menutup pintu kamar dengan keras lalu menuju kamar mandi;

Bahwa setelah saksi korban selesai mandi lalu membuka pintu kamar kosnya untuk masuk dan setelah pintu kamar kos saksi korban terbuka lalu saksi korban masuk kedalam lalu saksi korban mau tutup pintu kamar kosnya dari dalam, namun saat itu datang terdakwa lalu menahan pintukamar saksi korban lalu terdakwa menegur saksi korban dengan mengatakan “ ini saya kasih tau kamu yang ketiga kalinya jangan banting banting pintu” lalu saat dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “ ya tunggu” lalu setelah saksi korban keluar dari dalam kamar kosnya kemudian terdakwa ,mengatakan lagi pada saksi korban dengan mengatakan “ jangan kau banting-banting pintu karena mengganggu “ lalu dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “ perasaan saya tidak membanting-banting pintu, memang dulunya saya pernah membanting pintu, tapi sekarang sudah tidak” lalu terdakwa mengatakan “kan saya bisa tutup pintu dengan pelan-pelan , tidak mengganggu” lalu saksi korban menjawab terdakwa dengan mengatakan “ berarti kau yang bermasalah” lalu terdakwa menjawab lagi saksi korban dengan mengatakan “ bermasalah apa maksudnya kau jangan kayak preman disini”

Bahwa setelah itu terdakwa emosi lalu maju dan mendekati saksi korban dan langsung terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara : Terdakwa memukul dan menggunakan tangan kanan yang sudah terkepal dengan sekuat tenaga pada bagian wajah korban sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai pelipis saksi korban sebelah kiri,kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pada bagian perut saksi korban lalu terdakwa kembali memukul lagi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkepal hingga mengenai bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sesuai dengan Visum Et repertum dari Rumag saksi Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur Prof. Dr.W.Z.Johanes Kupang dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN FISIK ;

Kepala :

- terdapat luka terbuka didaerah dahi dua centi meter dari garis pertengahan tepat dialis mata kiri berukuran tiga kali nol koma dua kali centi meter bentuk luka tidak teratur dengan sudut luka tumpul;
- dasar luka otot;
- terdapat mata merah di daerah mata sebelah kiri atas.
- Terdapat luka terbuka di daerah bibir bawah bagian isi dalam satu centi meter dari garis pertengahan tubuh berukuran satu kali setengah kali setengah centi meter.
- Bentuk luka tidak teratur, sudut luka tumpul dengan dasar otot

KESIMPULAN :

- Luka –luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARLIN NALLE dengan Nomor RSUD/738/24/V/2014 tanggal 10 Mei 2014;
- Perbuatan terdakwa **MUHAMAD FURQAN alias FURQAN alias FORQAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit dan luka sesuai dengan visum Et Repertum dari Rumah sakit Pemerintah yaitu Rumah sakit Umum Daerah Kota Kupang dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN FISIK ;

Kepala :

- terdapat luka terbuka didaerah dahi dua centi meter dari garis pertengahan tepat dialis mata kiri berukuran tiga kali nol koma dua kali centi meter bentuk luka tidak teratur dengan sudut luka tumpul;
- dasar luka otot;
- terdapat mata merah di daerah mata sebelah kiri atas.
- Terdapat luka terbuka di daerah bibir bawah bagian isi dalam satu centi meter dari garis pertengahan tubuh berukuran satu kali setengah kali setengah centi meter.
- Bentuk luka tidak teratur, sudut luka tumpul dengan dasar otot

KESIMPULAN :

- Luka –luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARLIN NALLE dengan Nomor RSUD/738/24/V/2014 tanggal 10 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menerangkan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah pula didengarkan keterangannya dengandibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ FARRELL TANOTO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kos-kosan , Jln. Prof. W.Z.Yohanis ,Kelurahan Oetete,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pagi itu ketika saksi ditegur oleh terdakwa untuk tidak menutup pintu dengan mambantingnya
- Bahwa oleh karena saksi menyatakan bahwa ia menutup pintu dengan pelan, terdakwa emosi lalu memukul saksi;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa mengenai mulut hingga saksi mengalami patah gigi setengah dan luka robek di pelipis kiri;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi belum ada perdamaian;

▪ RONNY WILLIAM WUNGOUW :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian awalnya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban menderita luka robek pada pelipis kiri dan patah gigi setengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ ELISABETH E. WUNGOW UNPENAWANY :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian awalnya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh cucu saksi bahwa terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban menderita luka robek pada pelipis kiri dan patah gigi setengah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa alat bukti surat berupa : **Visum Et Repertum dari RSUD Kota Kupang , No. RSUD.KK/738/24/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 atas nama pasien FARELL TANOTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tince Sarlin Nalle**, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan : I PEMERIKSAAN FISIK ;

Kepala :

- terdapat luka terbuka didaerah dahi dua centi meter dari garis pertengahan tepat dialis mata kiri berukuran tiga kali nol koma dua kali centi meter bentuk luka tidak teratur dengan sudut luka tumpul;
- dasar luka otot;
- terdapat mata merah di daerah mata sebelah kiri atas.
- Terdapat luka terbuka di daerah bibir bawah bagian isi dalam satu centi meter dari garis pertengahan tubuh berukuran satu kali setengah kali setengah centi meter.
- Bentuk luka tidak teratur, sudut luka tumpul dengan dasar otot

KESIMPULAN :

- Luka –luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARLIN NALLE dengan Nomor RSUD/738/24/V/2014 tanggal 10 Mei 2014;

Bahwa alat bukti surat tersebut telah dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah kekuatan sumpah jabatan sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **FARELL TANOTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Asrama Sumba Jln. Prof. W.Z.Yohanes Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa berawal dari saksi korban membanting pintu kamarnya sehingga terdakwa merasa terganggu;
- Bahwa terdakwa menegur saksi korban dan saksi korban menjawabnya dengan kata-kata yang membuat terdakwa tersinggung;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri dan satu kali di bagian mulut;
- Bahwa terdakwa belum minta maaf kepada saksi korban Joni Niwa Laka;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang, sepanjang yang relevan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa alat-alat bukti yakni saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan jika dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan diperoleh adanya **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kos-Kosan ,Jl. Prof.W.Z. Yohanis, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa menegur saksi korban supaya menutup pintu dengan pelan;
- Bahwa karena teguran terdakwa tersebut, saksi korban menjawab sehingga terdakwa emosi;
- Bahwa karena emosi terdakwa langsung memukul saksi korban di pelipis kiri dan mulut sehingga saksi korban mengalami luka robek di pelipis dan patah gigi setengah;
- Bahwa terdakwa belum minta maaf kepada saksi korban Farell Tanoto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidang mengandung unsur "Penganiayaan" sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang terhadap unsur-unsur ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa karena kekhususannya pada pasal ini tidak tercantum unsur barang siapa yang biasanya tercantum dalam setiap unsur pasal. Namun, meskipun demikian unsur barang siapa tersebut telah termaksud dalam unsur Penganiayaan itu sendiri yang berarti perbuatan yang menyebabkan luka, rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain, yang sudah tentu dilakukan oleh orang baik secara perorangan atau pribadi ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMAD FURQAN alias FURQAN** , yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah terdakwa **MUHAMAD FURQAN alias FURQAN**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka

Menimbang bahwa *perbuatan yang menyebabkan luka, rasa sakit atau perasaan tidak enak yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, yang diisyaratkan dalam pasal ini haruslah dilakukan dengan sengaja*;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah : jurusan yang didasari dari kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (*Roeslan Saleh : “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*). Aksara Baru-Jakarta, 1988 hal. 48. Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud Opzet (sengaja) sebagai tujuan adalah :

- Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan dari si pelaku. Dengan demikian maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd);
- Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat tersebut merupakan tujuan si pelaku, sehingga akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kos-Kosan Jl. Prof. W.Z. Yohanis , Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang , kejadian berawal ketika terdakwa menegur saksi korban supaya jangan menutup pintu kamar dengan keras (banting) tetapi saksi korban menjawabnya dengan kata-kata “ saya tutup dengan pelan” sambil saksi korban melangkah mendekati terdakwa ;

Bahwa selanjutnya oleh karena jawaban saksi korban tersebut, terdakwa emosi dan memukul saksi korban di pelipis kiri dan mulut sehingga mengakibatkan luka robek pada pelipis kiri dan patah gigi setengah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi korban maupun keterangan terdakwa sendiri, tersirat adanya kesengajaan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, karena tersinggung dengan kata-kata saksi , lalu terdakwa sengaja melakukan tindakan seperti itu untuk membuat saksi korban kesakitan sehingga merasa takut terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam dengan hasil pemeriksaan menunjukkan PEMERIKSAAN FISIK ;

Kepala :

- terdapat luka terbuka didaerah dahi dua centi meter dari garis pertengahan tepat dialis mata kiri berukuran tiga kali nol koma dua kali centi meter bentuk luka tidak teratur dengan sudut luka tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dasar luka otot;
- terdapat mata merah di daerah mata sebelah kiri atas.
- Terdapat luka terbuka di daerah bibir bawah bagian isi dalam satu centi meter dari garis pertengahan tubuh berukuran satu kali setengah kali setengah centi meter.
- Bentuk luka tidak teratur, sudut luka tumpul dengan dasar otot;

KESIMPULAN :

- Luka –luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARLIN NALLE dengan Nomor RSUD/738/24/V/2014 tanggal 10 Mei 2014;

Dan, tentunya luka sekecil apapun yang dialami akan menimbulkan rasa sakit bagi yang mengalaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur penganiayaan sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan pasal dimaksud, oleh karenanya terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan **pasal 193 (1) KUHP** Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 22 ayat (4) KUHP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami luka dan sakit ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap diri terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FURQAN alias FURQAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **MUHAMAD FURQAN alias FURQAN** dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Jumat** tanggal **29 Agustus 2014** oleh kami **SURYANTO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH.MH.**, dan **AGUS KOMARUDIN, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam **sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **LIDIA M.F.MBOEIK**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan **MARTHEN TAFULI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA I

KHAIRULLUDIN, SH.MH.,

HAKIM ANGGOTA II

AGUS KOMARUDIN, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

SURYANTO, SH.,

PANITERA PENGGANTI

LIDIA M.F. MBOEIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN RESMI SESUAI ASLI :
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU,SH

NIP. 195808081981031003